

Pemberdayaan Petani Sawit Swadaya melalui Audit Transaksi TBS dan Edukasi Transparansi Kwitansi di Desa Simpang Petai Kabupaten Kampar

Yogy Rasihen^{*1}, Rezki Putra², Agung Pramono³, Dini Amalia Putri⁴, Tri Kurniaty⁵, Zulfikar⁶, Lusi Apriliani⁷, Rizkon Fahlefi⁸

^{1,2,3,4,5,7,8} Manajemen Agribisnis, Politeknik Kampar

⁶ Teknologi Rekayasa Logistik, Politeknik Kampar

*e-mail: yogyrasihen@gmail.com

Abstract

This community empowerment program strengthened oil palm farmers' capacity to verify Fresh Fruit Bunches (FFB) transactions and improve receipt transparency in Simpang Petai Village, Kampar Regency. A Participatory Action Research approach was applied through baseline mapping, an audit of 34 receipts, mentoring of 27 transactions, education, staged coaching, and development of a receipt recommendation. Six farmers participated for four weeks in June–July 2026. The baseline audit found an average receipt completeness score of 3.7 of 7 required components (52.8%), while the average weighing discrepancy was 16.3 kg per transaction. Estimated losses reached IDR 72,268 per transaction or IDR 164,042 per month. The ability to identify unreasonable deductions and recognize the FFB reference price increased from 0% to 100%, while transaction recording reached 83%. A 10-component receipt recommendation was submitted to four stakeholders. The program demonstrates that transaction literacy and mentoring can strengthen bargaining capacity.

Keywords: community empowerment, receipt literacy, FFB transactions, oil palm smallholder, transaction audit; participatory mentoring

Abstrak

Program pemberdayaan petani sawit swadaya di Desa Simpang Petai, Kabupaten Kampar, dilaksanakan untuk memperkuat kemampuan petani dalam memeriksa transaksi Tandan Buah Segar (TBS) dan meningkatkan transparansi kwitansi. Kegiatan menggunakan pendekatan Participatory Action Research melalui pemetaan awal, audit 34 kwitansi, pendampingan 27 transaksi nyata, edukasi, coaching bertahap, serta penyusunan rekomendasi format kwitansi standar. Enam petani terlibat selama empat minggu pada Juni–Juli 2026. Hasil audit awal menunjukkan skor kelengkapan kwitansi rata-rata 3,7 dari 7 komponen (52,8%), sedangkan selisih timbangan rata-rata 16,3 kg per transaksi. Estimasi kerugian mencapai Rp72.268 per transaksi atau Rp164.042 per bulan. Evaluasi menunjukkan peningkatan kapasitas: kemampuan mengenali potongan tidak wajar dan mengetahui harga acuan TBS meningkat dari 0% menjadi 100%, sedangkan pencatatan transaksi mandiri mencapai 83%. Luaran utama berupa rekomendasi kwitansi 10 komponen diserahkan kepada empat pemangku kepentingan. Program menunjukkan bahwa literasi transaksi dan pendampingan partisipatif dapat memperkuat posisi tawar petani.

Kata kunci: Pemberdayaan petani, literasi transaksi, TBS kelapa sawit, audit kwitansi, pendampingan partisipatif; petani swadaya

1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi ekonomi perdesaan dan sumber pendapatan rumah tangga petani. Bagi petani sawit swadaya, keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan produktivitas, tetapi juga akses pasar, informasi harga, kelembagaan, dan kemampuan mengelola transaksi (Candra et al., 2021; Hutabarat et al., 2019; Ambarsari et al., 2022).

Pengepul berperan menyediakan akses pasar, transportasi, dan pembiayaan, tetapi hubungan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi terkait harga, berat Tandan Buah Segar (TBS), dan potongan transaksi. Nurjanah dan Anggrasari (2023) mengidentifikasi persoalan harga, akses jalan, dan berat sebagai hambatan pemasaran TBS serta menekankan pentingnya akses informasi dan kesepakatan tertulis. Efisiensi pemasaran juga dipengaruhi harga dan kinerja

rantai pasok (Prasmatiwi et al., 2023), sedangkan kebijakan harga TBS diperlukan untuk memperkuat posisi tawar petani (Nesti et al., 2019).

Kemampuan memeriksa transaksi berkaitan dengan literasi keuangan dan kapasitas kelembagaan. Literasi keuangan petani Indonesia masih beragam dan perlu diperkuat melalui pendidikan terstruktur (Safitri, 2021). Pada petani sawit swadaya, literasi keuangan berkaitan dengan karakteristik usaha dan pengambilan keputusan (Tanjung et al., 2024), serta kesejahteraan rumah tangga petani (Adam & Halid, 2022). Penguatan kelembagaan kelompok tani juga penting untuk meningkatkan akses informasi, pembelajaran, dan partisipasi petani sawit swadaya (Prayogo et al., 2024).

Meskipun demikian, kegiatan pemberdayaan petani umumnya berfokus pada budidaya dan peningkatan produksi, sedangkan kemampuan memeriksa dokumen serta memverifikasi transaksi aktual belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kegiatan ini berfokus pada literasi kwitansi dan audit transaksi TBS melalui pemeriksaan dokumen, perbandingan berat dan harga, identifikasi potongan, serta pencatatan transaksi. Kebaruan kegiatan terletak pada penggunaan kwitansi milik petani sebagai media pembelajaran sekaligus objek audit partisipatif, sehingga pengetahuan yang diberikan dapat langsung diterapkan pada transaksi nyata. Pendekatan yang menghubungkan partisipasi, pembelajaran, dan pendampingan ini sejalan dengan praktik pemberdayaan masyarakat dalam pengabdian COMSEP (Rauzana et al., 2026).

Berdasarkan observasi awal pada Februari 2026, sebagian besar petani sasaran menjual TBS melalui tengkulak karena keterbatasan akses langsung ke pabrik, volume pengiriman yang relatif kecil, dan pertimbangan biaya transportasi. Kondisi tersebut menjadikan transparansi transaksi sebagai kebutuhan praktis. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk (1) memetakan kondisi awal literasi dan dokumentasi transaksi TBS; (2) meningkatkan kemampuan petani membaca dan mengaudit kwitansi; (3) mengevaluasi perubahan kapasitas setelah edukasi dan pendampingan; serta (4) menghasilkan rekomendasi format kwitansi TBS yang lebih transparan bagi pemangku kepentingan lokal.

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Desain Program

Program dilaksanakan selama empat minggu pada Juni–Juli 2026 di Desa Simpang Petai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam kerangka community development dan capacity building. Peserta dilibatkan dalam identifikasi masalah, pemeriksaan transaksi, pembelajaran, evaluasi, dan penyusunan luaran.

Sasaran program adalah enam petani anggota kelompok tani yang dipilih secara purposif berdasarkan keaktifan bertransaksi TBS, domisili, dan kesediaan mengikuti kegiatan. Peserta memiliki luas kebun 1–3 ha, pengalaman bertani 6–20 tahun, frekuensi penjualan 1–4 kali per bulan, dan jarak ke tengkulak sekitar 1–5 km. Berdasarkan kelengkapan tujuh komponen kwitansi, peserta dikelompokkan menjadi Kelompok A ($\geq 5/7$) dan Kelompok B (Sumber: Data Primer, Juli 2026).

2.2. Tahapan Program

Program PkM dilaksanakan melalui lima tahap: persiapan, audit transaksi TBS, edukasi transparansi kwitansi, pendampingan, dan evaluasi. Tahapan mencakup identifikasi masalah, pemeriksaan pencatatan transaksi, peningkatan pemahaman petani, serta penyusunan rekomendasi. Alur kegiatan disajikan pada Gambar 2, sedangkan rincian kegiatan, durasi, dan metode disajikan pada Tabel 1. Program PkM dilaksanakan melalui persiapan, audit transaksi, edukasi transparansi kwitansi, pendampingan, dan evaluasi. Rincian tahapan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program PkM Pendampingan Audit Transaksi TBS

No	Tahap	Kegiatan Utama	Durasi	Metode
1	Pemetaan Awal	Seleksi purposif, audit kwitansi pra-program (34 kwitansi), wawancara mendalam sesi 1 (WW-AB)	Minggu 1	Wawancara, audit dokumen
2	Audit Kwitansi/Turun Lapang	Pendampingan 27 transaksi nyata, pencatatan data timbangan & potongan, audit kwitansi lapangan	Minggu 2–4	Observasi partisipan
3	Sosialisasi & Edukasi	Pelatihan 3 modul: rantai pasok TBS, harga acuan gubernur, analisis kwitansi bersama	Minggu 2	Pelatihan, FGD, simulasi
4	Pendampingan	Scaffolding (pendampingan bertahap) pencatatan mandiri 4 tahap, evaluasi mingguan, coaching individual	Minggu 2–4	Mentoring bertahap
5	Rekomendasi	Penyusunan partisipatif, validasi komunitas, serah terima ke 4 pemangku kepentingan	Minggu 4	FGD, advokasi kebijakan

Sumber: Data Primer, Juli 2026

2.3. Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan empat instrumen: (1) format catatan transaksi TBS untuk mencatat berat, harga, dan potongan; (2) wawancara mendalam untuk menggali pengetahuan dan pengalaman peserta; (3) lembar audit untuk memeriksa tujuh komponen kwitansi; dan (4) lembar observasi perilaku untuk menilai kemandirian peserta. Evaluasi pra dan pascaprogram mencakup kemampuan mengenali potongan tidak wajar, mengetahui harga acuan TBS, mencatat dan menimbang secara mandiri, serta menghitung estimasi kerugian.

2.4. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-komparatif melalui perbandingan kondisi pra dan pascaprogram serta Kelompok A dan B. Data wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Perbandingan kelompok digunakan untuk membaca pola deskriptif, bukan menguji hubungan kausal atau menggeneralisasikan hasil.

Estimasi kerugian dihitung berdasarkan selisih berat, harga acuan, dan potongan yang tidak dapat diverifikasi. Potongan tidak wajar didefinisikan sebagai potongan yang jenisnya tidak teridentifikasi, perhitungannya tidak transparan, atau dasar transaksinya tidak dapat diverifikasi. Kategori ini digunakan untuk edukasi audit, bukan penetapan pelanggaran hukum atau kesalahan akuntansi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Sasaran dan Kondisi Awal

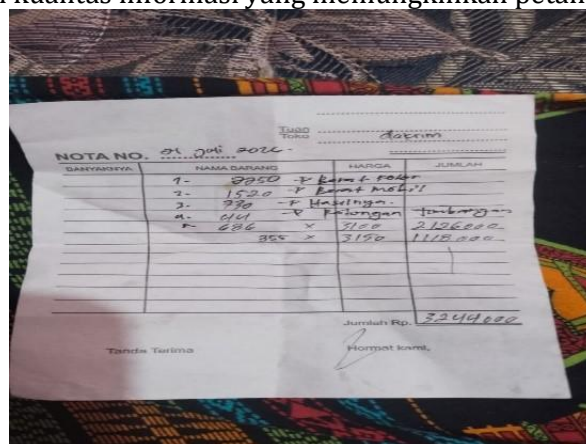
Enam peserta menunjukkan variasi karakteristik usaha yang cukup lebar, dengan luas kebun 1–3 ha dan pengalaman bertani 6–20 tahun. Seluruh peserta aktif menjual TBS dan memiliki hubungan transaksi dengan tengkulak. Temuan awal menunjukkan bahwa keberadaan kwitansi belum otomatis berarti transaksi telah terdokumentasi secara transparan. Karena seluruh peserta memiliki kwitansi, desain kegiatan disesuaikan dari rencana awal yang mengantisipasi adanya peserta tanpa kwitansi menjadi pengelompokan berdasarkan kualitas kwitansi. Penyesuaian ini memperlihatkan gradasi kapasitas dokumentasi yang lebih informatif.



. Gambar 2. Tahapan Penerapan Program Pemberdayaan Petani Melalui Audit Transaksi TBS

3.2. Hasil Audit Kwitansi Pra-Program: *Profil Information Asymmetry*

Audit terhadap 34 kwitansi menunjukkan skor kelengkapan rata-rata 3,7 dari tujuh komponen atau 52,8%. Tanggal transaksi merupakan komponen yang paling konsisten tercantum, sedangkan nama dan kontak tengkulak serta tanda tangan tengkulak tidak ditemukan pada kwitansi yang diaudit. Berat TBS dan harga per kilogram masing-masing tercantum pada sekitar setengah dokumen, sementara rincian potongan hanya ditemukan pada sebagian kecil kwitansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya kwitansi, tetapi kualitas informasi yang memungkinkan petani melakukan verifikasi.



(a)

Gambar 4. (a) Contoh Kwitansi yang diterima Peserta

Tabel 2. Hasil Audit Kelengkapan Kwitansi Pra-Program per Peserta

Komponen Kwitansi	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05	P-06	(%)
1. Tanggal transaksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2. Nama petani	X	✓	X	✓	✓	✓	67%
3. Nama & kontak tengkulak	X	X	X	X	X	X	0%
4. Berat TBS (kg)	X	✓	X	✓	X	✓	50%
5. Harga per kg (Rp)	X	✓	X	✓	X	✓	50%
6. Rincian potongan per item	X	X	X	✓	X	✓	33%
7. Tanda tangan tengkulak	X	X	X	X	X	X	0%
SKOR KELENGKAPAN	2/7	5/7	1/7	6/7	2/7	6/7	Rata-rata 3,7/7 (52,8%)

Keterangan: (✓=ada, X=tidak ada)

Sumber: Data Primer, Juli 2026

Wawancara awal memperlihatkan bahwa keenam peserta belum mengetahui harga acuan TBS yang ditetapkan pemerintah daerah. Empat peserta belum terbiasa menimbang TBS secara mandiri sebelum transaksi, dan seluruh peserta belum pernah menghitung nilai yang seharusnya diterima dari transaksi secara sistematis. Temuan ini memperkuat pentingnya literasi informasi dan pencatatan sebagai bagian dari penguatan kapasitas petani. Studi mengenai kelembagaan petani sawit juga menunjukkan bahwa akses informasi dan kapasitas kelembagaan merupakan komponen penting dalam memperkuat posisi petani dalam rantai nilai (Prayogo et al., 2024).

3.3. Audit Transaksi dan Estimasi Kerugian

Pendampingan terhadap 27 transaksi nyata menghasilkan data yang lebih konkret mengenai sumber ketidaksesuaian transaksi. Selisih berat rata-rata mencapai 16,3 kg per transaksi atau sekitar 3,5% dari berat yang diamati. Kelompok B menunjukkan selisih rata-rata 19,3 kg (4,7%), lebih tinggi daripada Kelompok A sebesar 13,3 kg (2,7%). Selain selisih berat, ditemukan tujuh jenis potongan; tiga di antaranya dikategorikan sebagai “potongan tidak wajar” menurut definisi operasional audit program, yaitu potongan yang tidak dapat diidentifikasi, dihitung, atau diverifikasi dasar transaksinya dari dokumen yang tersedia. Beberapa potongan lainnya memerlukan klarifikasi karena dasar dan penerapannya tidak dicantumkan secara transparan. Perbedaan antara Kelompok A dan B menunjukkan pola deskriptif pada peserta program: kelompok dengan kelengkapan kwitansi lebih rendah juga mencatat selisih timbangan dan estimasi potongan yang lebih tinggi. Namun, dengan jumlah peserta hanya enam orang dan tanpa desain eksperimen, pola tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan kausal.

Tabel 3. Kuantifikasi Estimasi Kerugian Berdasarkan Data 27 Transaksi Lapangan

Indikator	Klp A (n=3)	Klp B (n=3)	Rata-rata Komunitas	Signifikansi
Total transaksi terdampangi	14	13	27 total	Target 24 transaksi terlampaui
Rata-rata selisih timbangan/trns (kg)	±13,3 kg (2,7%)	±19,3 kg (4,7%)	±16,3 kg (3,5%)	Kelompok B 45% lebih tinggi; pola deskriptif
Est. kerugian selisih timbang/trns (Rp)	Rp 32.583	Rp 47.285	Rp 39.935	Berbasis harga acuan; estimasi pada transaksi terdampangi

Indikator	Klp A (n=3)	Klp B (n=3)	Rata-rata Komunitas	Signifikansi
Est. kerugian potongan tdk wajar/trns (Rp)	Rp 19.667	Rp 45.000	Rp 32.333	Kelompok B 2,3× lebih tinggi; pola deskriptif
Total estimasi kerugian/transaksi (Rp)	Rp 52.250	Rp 92.285	Rp 72.268	Perbedaan antar kelompok; bukan uji kausal
Proyeksi kerugian/bulan (Rp)	Rp 112.900	Rp 215.100	Rp 164.042	Berbasis frekuensi jual masing-masing peserta

Sumber: Data Primer, Juli 2026

Estimasi Rp72.268 per transaksi tidak dimaksudkan sebagai ukuran kerugian seluruh petani sawit di wilayah lain, melainkan sebagai gambaran empiris pada transaksi yang terdampingi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketidaklengkapan informasi transaksi memiliki konsekuensi ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan asumsi dan data transaksi yang tersedia. Karena itu, istilah yang digunakan secara konsisten adalah “estimasi kerugian”, bukan kerugian aktual yang telah diverifikasi secara hukum atau akuntansi. Perbedaan nilai antara Kelompok A dan B juga hanya dibaca sebagai pola deskriptif pada peserta program, bukan bukti hubungan sebab-akibat. Temuan mengenai hambatan harga dan berat pada hubungan petani–pedagang juga dilaporkan oleh Nurjanah dan Anggrasari (2023), sehingga intervensi pada aspek dokumentasi dan informasi menjadi relevan untuk memperkuat posisi petani tanpa harus menghilangkan fungsi pedagang pengumpul dalam rantai pemasaran.

3.4. Perubahan Kapasitas melalui Edukasi dan Pendampingan

Sesi edukasi menggunakan tiga modul: rantai pasok TBS, pemahaman harga acuan, dan analisis kwitansi. Modul analisis kwitansi menjadi titik penting karena peserta memeriksa dokumen miliknya sendiri. Proses tersebut mengubah materi yang semula abstrak menjadi persoalan yang dapat dilihat, dihitung, dan didiskusikan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa penguatan kapasitas petani lebih efektif ketika informasi yang diberikan berkaitan langsung dengan keputusan usaha dan kelembagaan yang mereka hadapi.

Tabel 4. Perbandingan Hasil Analisis Kwitansi Bersama per Sub-Kelompok pada Modul 3

Aspek yang Dianalisis	Kelompok A (P-02, P-04, P-06)	Kelompok B (P-01, P-03, P-05)
Skor kelengkapan kwitansi rata-rata	5,7 / 7	2,0 / 7
Komponen yang paling sering hilang	Tanda tangan tengkulak	Berat TBS + harga/kg + rincian potongan
Rata-rata jenis potongan tidak wajar	2 jenis	3 jenis
Kemampuan hitung kerugian mandiri (sesi ini)	2/3 dapat dengan bantuan	0/3 dapat, bahkan dengan bantuan
Reaksi saat melihat hasil audit	Kaget — 'tidak menyangka sekian'	Frustasi — 'tidak tahu harus mulai dari mana'

Sumber: Data Primer, Juli 2026

Pendampingan berikutnya menggunakan prinsip scaffolding (pendampingan bertahap): bantuan penuh pada transaksi awal kemudian dikurangi secara bertahap. Perubahan perilaku terlihat pada beberapa peserta. P-01 mulai memotret kwitansi dan mencari informasi harga acuan melalui kanal komunikasi penyuluh; P-02 berhasil meminta tambahan kolom berat pada kwitansi dari tengkulak langganannya tanpa konflik; sedangkan P-03 pada transaksi keempat mampu menghitung estimasi kerugian secara mandiri dan menjelaskannya kepada anggota kelompok.

Perubahan ini menunjukkan bahwa tujuan pendampingan bukan membuat petani bergantung pada pendamping, tetapi memindahkan kemampuan analisis dari pendamping kepada peserta. Karena evaluasi dilakukan segera setelah program empat minggu selesai, hasil ini menunjukkan perubahan kapasitas jangka pendek; ketahanan perilaku setelah program belum dapat dipastikan dan memerlukan evaluasi tindak lanjut.

3.5. Ketercapaian Sasaran Program

Evaluasi menunjukkan seluruh indikator program mencapai target minimum. Dua indikator utama—kemampuan mengenali potongan tidak wajar dan mengetahui harga acuan TBS—meningkat dari 0% menjadi 100%. Pencatatan transaksi mandiri mencapai 83%, sedangkan kemampuan menghitung estimasi kerugian mencapai 67%. Hasil ini menunjukkan peningkatan kapasitas pada peserta program, tetapi tidak dimaksudkan sebagai ukuran dampak pada populasi petani sawit. Selain itu, kemampuan numerik yang lebih kompleks masih membutuhkan penguatan lanjutan. Karena tidak terdapat kelompok pembanding dan jumlah peserta hanya enam orang, perubahan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal. Temuan tersebut relevan dengan literatur mengenai risiko dan kapasitas ekonomi petani sawit, yang menunjukkan bahwa petani kecil tetap rentan terhadap perubahan kondisi pasar dan pendapatan (Mehraban, 2021; Syahputra et al., 2024).

Tabel 5. Evaluasi Komprehensif Capaian Indikator Kapasitas Komunitas Pra dan Pasca Program

Indikator Kapasitas	Target	Pra (%)	Pasca (%)	Δ	Status Capaian
Mampu identifikasi ≥ 1 potongan tidak wajar	$\geq 4/6$	0% (0/6)	100% (6/6)	+100%	Melampaui target
Mengetahui harga acuan TBS resmi gubernur	$\geq 5/6$	0% (0/6)	100% (6/6)	+100%	Melampaui target
Mengisi buku catatan transaksi mandiri	$\geq 5/6$	0% (0/6)	83% (5/6)	+83%	Sesuai target
Menimbang TBS mandiri sebelum transaksi	$\geq 4/6$	33% (2/6)	100% (6/6)	+67%	Melampaui target
Menghitung estimasi kerugian mandiri	$\geq 4/6$	0% (0/6)	67% (4/6)	+67%	Sesuai target min.
Lembar evaluasi mandiri terpasang di rumah	6/6	0% (0/6)	100% (6/6)	+100%	Terpenuhi penuh
Kwitansi terakhir skor lebih tinggi dari awal	$\geq 4/6$	—	67% (4/6)	—	Melampaui target min.
Rekomendasi diserahkan ke ≥ 3 stakeholder	≥ 3 pihak	—	4 pihak	—	Melampaui target

Sumber: Data Primer, Juli 2026

Hasil menunjukkan bahwa indikator pengetahuan yang diajarkan langsung lebih mudah dicapai, sedangkan penghitungan kerugian masih memerlukan latihan. Temuan ini sejalan dengan kajian literasi petani yang menekankan peran pendidikan dan pengalaman praktis (Safitri, 2021; Tanjung et al., 2024). Tindak lanjut perlu mempertahankan latihan transaksi nyata dan pembelajaran antarpeserta.

3.6. Luaran Format Kwitansi dan Peluang Pengembangan

Luaran utama program adalah Rekomendasi Format Kwitansi Standar TBS dengan 10 komponen. Format disusun berdasarkan kekurangan yang ditemukan pada audit, divalidasi

bersama peserta, kemudian didiseminasikan kepada Kepala Desa Simpang Petai, Ketua Kelompok Tani, PPL Kecamatan Rumbio Jaya, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Kepala Desa menyampaikan komitmen untuk membahas kemungkinan penggunaan format tersebut dalam tata kelola desa. Posisi luaran ini penting karena mengubah hasil pendampingan individual menjadi instrumen yang berpotensi digunakan bersama. Landasan normatif pada Tabel 6 diposisikan sebagai rujukan pembanding dan relevansi tata kelola, bukan sebagai klaim bahwa setiap komponen kwitansi merupakan kewajiban hukum yang berdiri sendiri. Hal ini penting karena sebagian ketentuan harga TBS berlaku dalam konteks kemitraan tertentu.

Tabel 6. Sepuluh Komponen Wajib Rekomendasi Format Kwitansi Standar TBS

No	Komponen Wajib	Fungsi dalam Perlindungan Petani	Landasan Normatif/Relevansi
1	Tanggal dan nomor urut transaksi	Pelacakan dan kronologi untuk penyelesaian sengketa	<i>Prinsip administrasi transaksi; mendukung keterlacakan dokumen</i>
2	Nama lengkap petani	Identifikasi penjual — cegah penyalahgunaan kwitansi	<i>Prinsip identifikasi pihak transaksi dan transparansi</i>
3	Nama lengkap & nomor HP tengkulak	Identifikasi pembeli — alat konfirmasi dan advokasi	<i>Identitas pembeli untuk konfirmasi dan penelusuran transaksi</i>
4	Berat TBS versi timbangan petani (kg)	Dasar perbandingan mandiri untuk deteksi selisih timbang	<i>Pergub Riau No. 77/2020 jo. No. 5/2021; rujukan pembanding sesuai konteks kemitraan</i>
5	Berat TBS versi timbangan tengkulak (kg)	Transparansi angka dasar perhitungan pembayaran	<i>Pergub Riau No. 77/2020 jo. No. 5/2021; rujukan pembanding sesuai konteks kemitraan</i>
6	Harga per kg mengacu harga acuan gubernur	Verifikasi kesesuaian harga dengan standar resmi	<i>Pergub Riau No. 77/2020 jo. No. 5/2021 dan Permentan No. 13/2024, sesuai status transaksi/kemitraan</i>
7	Nilai kotor total (berat × harga)	Dasar perhitungan mandiri sebelum potongan	<i>Prinsip transparansi perhitungan transaksi</i>
8	Rincian setiap potongan (nama + nilai Rp/item)	Cegah potongan lumpsum — setiap potongan harus teridentifikasi	<i>Prinsip transparansi rincian potongan; untuk transaksi kemitraan mengikuti ketentuan yang berlaku</i>
9	Total potongan & nilai bersih yang diterima	Verifikasi akhir transaksi terhadap uang yang diterima	<i>Prinsip verifikasi nilai bersih yang diterima</i>
10	Tanda tangan & nama jelas tengkulak	Kekuatan hukum kwitansi sebagai alat bukti	<i>Prinsip dokumentasi dan pembuktian transaksi; tidak otomatis merupakan kewajiban hukum tersendiri</i>

Sumber: Data Primer, Juli 2026

Keunggulan luaran ini terletak pada kesederhanaannya: format tidak memerlukan teknologi khusus dan dapat diterapkan pada transaksi harian. Kelemahannya, format kwitansi tidak dengan sendirinya menjamin kejujuran penimbangan atau kepatuhan semua pihak. Karena itu, pengembangan berikutnya perlu menghubungkan format kwitansi dengan penguatan kelompok tani, akses informasi harga, mekanisme pengaduan, dan pendampingan berkala. Dalam konteks regulasi, Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Pergub Riau Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tata cara penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun di Provinsi Riau, termasuk mekanisme pembelian dan pembayaran; sementara Permentan Nomor 13 Tahun 2024 mengatur pembelian TBS produksi pekebun mitra dan mencabut Permentan Nomor 1 Tahun 2018. Oleh karena itu, penggunaan format kwitansi dalam program ini ditempatkan sebagai instrumen transparansi transaksi dan pembelajaran, dengan penerapan ketentuan harga disesuaikan dengan status transaksi dan mekanisme kemitraan yang berlaku. Penguatan kelembagaan penting karena kelompok tani dapat berfungsi sebagai wahana pertukaran informasi dan pembelajaran bersama (Prayogo et al., 2024).

Dari sisi replikasi, model kegiatan relatif ringan karena menggunakan dokumen transaksi yang sudah dimiliki petani sebagai bahan belajar. Namun, generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati karena peserta hanya enam orang dan program berlangsung empat minggu. Replikasi pada kelompok tani yang lebih besar perlu menambahkan periode observasi yang lebih panjang, variasi pedagang, dan pengukuran keberlanjutan perilaku setelah pendampingan selesai. Evaluasi satu atau tiga bulan setelah program juga dapat digunakan untuk menilai apakah kebiasaan mencatat transaksi, memeriksa harga, dan menimbang TBS tetap dipraktikkan setelah pendampingan berakhir.

4. KESIMPULAN

Program pemberdayaan petani sawit swadaya melalui audit transaksi TBS dan edukasi transparansi kwitansi berhasil mengidentifikasi kelemahan dokumentasi transaksi, dengan kelengkapan rata-rata 52,8% dari 34 kwitansi yang diaudit. Pendampingan terhadap 27 transaksi menemukan selisih timbangan rata-rata 16,3 kg dan estimasi kerugian Rp72.268 per transaksi. Evaluasi pascaprogram menunjukkan peningkatan capaian pada indikator pemahaman potongan tidak wajar dan harga acuan TBS dari 0% menjadi 100%, sementara 83% peserta mampu mencatat transaksi secara mandiri dan 67% mampu menghitung estimasi kerugian. Program juga menghasilkan rekomendasi format kwitansi dengan 10 komponen untuk mendukung transparansi transaksi. Namun, hasil ini terbatas pada enam peserta selama empat minggu sehingga belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh petani sawit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Kampar atas dukungan pendanaan melalui Hibah Internal Tahun Anggaran 2026. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Simpang Petai, kelompok tani dan seluruh peserta kegiatan, PPL Kecamatan Rumbio Jaya, serta mahasiswa Lusi Apriliani dan Rizkon Fahlefi yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, E., & Halid, A. (2022). Literasi keuangan dan kesejahteraan rumah tangga petani di Gorontalo. *AGROMIX*, 13(2), 257–267. <https://doi.org/10.35891/agx.v13i2.2677>
- Ambarsari, A., Nurjanah, D., & Anwar, M. F. (2022). Kinerja petani swadaya kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 24(2), 161–166.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2020). Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.

- Pemerintah Provinsi Riau. (2021). Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau.
- Candra, E., Hadi, S., Dewi, N., & Anggraini, R. S. (2021). Independent oil palm smallholder farmers; household income, consumption, and sustainability challenges. *Jurnal Agribisnis*, 23(1), 1–15. <https://doi.org/10.31849/agr.v23i1.5410>
- Hutabarat, S., Slingerland, M., & Dries, L. (2019). Explaining the “certification gap” for different types of oil palm smallholders in Riau Province, Indonesia. *Society & Natural Resources*, 32(9), 1010–1027. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1620921>
- Mehraban, N. (2021). Oil palm cultivation, household welfare, and exposure to economic risk in the Indonesian small farm sector. *Journal of Agricultural Economics*, 72(2), 549–572. <https://doi.org/10.1111/1477-9552.12433>
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R. A. (2019). Analisis kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani swadaya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 29(2), 123–132.
- Nurjanah, D., & Anggrasari, H. (2023). Role of the middleman in supporting of oil palm smallholders' community performance: A case study in North Sumatra, Indonesia. *AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v4i1.70619>
- Prasmatiwi, F. E., Ismono, R. H., Lestari, D. A. H., Evizal, R., & Fitriani. (2023). Smallholders palm oil farming and the supply chain performance in Tulang Bawang Regency, Lampung Province. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(1), 151–162. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i1.2586>
- Prayogo, A. R., Nurliza, & Suyatno, A. (2024). Increasing participation of independent oil palm smallholders in farmer group institution. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 30(1), 216–223. <https://doi.org/10.18343/jipi.30.1.216>
- Rauzana, A., Dharma, W., Rahman, A., Bulba, A. T., Rauzana, M., & Fachrurrazi. (2026). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui inovasi produksi VCO ramah lingkungan berbasis teknologi tepat guna. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 190–197. <https://doi.org/10.54951/comsep.v7i1.1136>
- Safitri, K. A. (2021). An analysis of Indonesian farmer's financial literacy. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(4). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4489>
- Syahputra, A. R., Nurkhoiry, R., Amalia, R., & Nasution, Z. P. S. (2024). Production and income risk of RSPO certified and non-certified oil palm smallholders. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 32(3), 1–12. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v32i3.265>
- Tanjung, S., Yurisinthae, E., & Kurniati, D. (2024). Karakteristik usahatani dan tingkat literasi keuangan petani swadaya di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Journal Galung Tropika*, 13(3), 1–12. <https://doi.org/10.31850/jgt.v13i3.1296>
- Kementerian Pertanian RI. (2018). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian RI. (2024). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian RI. (2024). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2019). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.